

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN INSTITUSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN UUD NKRI 1945

M. Al. Amin¹, Amiruddin², Andi Arfan Sahabuddin³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: ell.aminjurdi@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Kedudukan Institusi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan UUD NKRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel juga bahan-bahan yang di dapat melalui online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan UUD NKRI 1945 kita, yaitu antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masih menjadi pahan berdebatan dikalangan guru besar hukum tata negara, tapi dalam beberapa hal, kejaksaan itu lebih mendekati dalam rana kekuasaan eksekutif daripada yudikatif, mengacu pada konsep teori quasi pembagian/pemisahan kekuasaan, UU Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI, menggambarkan bahwa sebenarnya. Posisi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu adalah mendekati lembaga dalam rana kekuasaan eksekutif bukan yudikatif maupun legislatif.

Kata Kunci: UUD NKRI 1945; Lembaga Negara.

1. Pendahuluan

Dalam sistem negara hukum, memiliki ciri-ciri dan aspek-aspek, yang mencakup norma-norma dan kaidah-kaidah, yang harus menjadi ujung tombak oleh para penegakan hukum, dalam menegakan supermasi hukum, dengan diterapkan prinsip *check and balance*. Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri, kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh beberapa peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta dijalankan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan kehakiman tidak independen, karena independensi peradilan kekuasaan kehakiman di legitimasi oleh kekuasaan pemerintah Orde Baru, sehingga peradilan dibawah Kekuasaan Kehakiman, mengalami krisis independensi yang cukup serius. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Asrun¹ mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan eksekutif terjadi, karena format politik otoritarian baik pada pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru tidak menghendaki manifestasi independensi peradilan, yang pada akhirnya akan bermuara pada upaya keseimbangan kekuasaan (*check and balance*) diantara cabang kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif, penempatan urusan administrasi peradilan dibawah Departemen Kekuasaan Kehakiman

¹ Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Dibawah Soeharto*, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat), 2004, hlm. 234-236.

merupakan replika upaya pembelengguan kekuasaan kehakiman sebagaimana terjadi dimasa pemerintahan Orde lama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.

Negara hukum Orde Baru Soeharto adalah sebuah arus balik sejarah otoriterian Rezim Negara Hukum Orde Lama Soekarno, beralinya kekuasaan pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, dalam siklus sejarah sistem ketatanegaraan kita. Malah tambah-tambah buruk dan berantakan, dan Orde Baru mengklaim bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan barang sakral, upaya Orde Baru mempertahankan pemerintahannya, tidak dapat lagi terhindarkan dari tuntutan seluruh komponen kalangan masyarakat dan mahasiswa atau aktivis, yang menginginkan adanya Amandemen UUD 1945, yaitu melalui gerakan reformasi tahun 1998.

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), membawahkan implikasi besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, dibidang kekuasaan kehakiman, sebelum terjadi perubahan UUD 45, dimana kemerdekaan, kemandirian dan keindependenan peradilan, dilegitimasi oleh kekuasaan eksekutif (Presiden), apalagi fungsi dimasing-masing lingkungan peradilan tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan Mahkamah Agung. Sebagai peradilan tertinggi, tidak bisa berbuat sesuatu. Ketika berhadapan dengan eksekutif.² Setelah perubahan terjadi, semua lembaga negara, sistem ketatanegaraan, dan kekuasaan kehakiman serta UU (nya), diatur, diperbaiki, dirubah dan serta dipembarui kembali dengan yang baru, baik dari segi sistem maupun dari segi lembaga, baik dari segi lingkungan peradilan maupun dari segi kedudukan hirarki antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³

Dalam kajian negara hukum yang demokratis. Kebebasan pilar-pilar hukum dan pilar-pilar demokrasi sangat penting untuk dijaga dan dirawat sedemikian rupa. Karena syarat mutlak dalam prinsip menegakan supermasi hukum dan keadilan, yaitu adalah adanya keindependenan dan kebebasan pilar-pilar hukum maupun pilar-pilar demokrasi. Pada masa Orde Baru. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman sangat terbatas. Karena peran politik Orde Baru. Membuat fungsi peradilan dan Kejaksaan RI tidak berfungsi secara efektif, bukan saja yudikatif bahkan legislatif menjadi sasaran kekuasaan politik pemerintah Orde Baru.⁴

Inilah menjadi cikal bakal lahirnya krisis independensi peradilan Mahkamah Agung dan peradilan lainnya. Dibawah Orde Baru Soeharto, dan membawahkan implikasi keburukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Masuk era Reformasi lewat UU No.16/2004 di mana kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

² Rezim Negara Hukum, yang cenderung diktator/otoriter, itu bisa menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi dan bahkan lembaga-lembaga penegakan hukum atau alat-alat perlengkapan organ kekuasaan negara. dikendalikannya secara kuat! Untuk menghajar lawan-lawan politik dan masyarakatnya sendiri, ini pendapat penulis sendiri dan atau lihat juga Muhammad Asrun, *Krisis, Op, Cit*, hlm. 236.

³ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Sebelum Amandemen dan Sesudah Amandemen UUD NKRI 1945.

⁴ Kehadiran Orde Baru, yaitu adalah merupakan hantuh yang mengerikan bagi penegakan hukum di Indonesia dinamakan lembaga penegakan hukum (misalnya Kejaksaan RI dan Kepolisian RI) dan fungsi peradilan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dibawah Orde Baru. Tidak dapat melakukan fungsinya secara efektif, karena hampir semua alat negara itu, baik yang organ negara yang bersifat independen maupun yang tidak. Itu dikontrol oleh Orde Baru sedemikian rupa. Sehingga menyebabkan Soeharto lenser dari jabatannya. Kehancuran sebuah rezim-rezim negara di dunia ini sebetulnya, itu karena ulah mereka sendiri (catatan dari penulis), atau lihat Muhammad Asrun, *Krisis, Op, Cit*, hlm. 236-237.

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain.⁵Kejaksaan RI di zaman ini, masih menjalankan fungsi seperti biasanya. Yaitu menegakan hukum dan keadilan, yang bergerak dibidang penyidik, penyelidikan dan penuntutan, oleh karena itu, Kejaksaan RI menurut sebagian para ahli dan guru besar hukum tata negara, yaitu adalah merupakan lembaga quasi yudikatif, karena dia menjalankan bagian fungsi kekuasaan kehakiman, apalagi dia adalah merupakan lembaga yang independen, katakanlah Moh. Mahfud MD misalnya.⁶

Dalam melihat posisi Kejaksaan RI, diantara ketiga komdinasi pembagaian kekuasaan negara, yaitu lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus betul-betul dilihat dalam kecemata hukum tata negara , bukan dilihat secara hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya, kerena yang dipertanyakan atau dikaji terkait dengan keberadaan eksistensi kedudukan kejaksaan tersebut? Apakah dia merupakan organ kekuasaan negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif kah, jadi yang harus dilihat secara objektif itu, mengenai masalah Kejaksaan RI ini, yaitu betul-betul dilihat dalam perespektif kecemata hukum tata negara secara murni dan pendapat-pendapat para ahli yang lainnya.⁷

Format keberadaan dan posisinya dalam sistem ketatanegaraan UUD NKRI 1945, dalam diskursus perdebatan dalam dunia akademis, sebab versi pendapat yang satu pasti berbeda dengan versi pendapat yang lainnya. Mengenai posisi kejaksaan ini, ada yang mengatakan bahwa kejaksaan itu adalah lembaga dalam rana quasi yudikatif, pendapat dan pemikiran ini dibantah oleh pemikiran yang lain, dengan berpendapat bahwa kalau kejaksaan dikatakan sebagai rana organ quasi yudikatif itu tidak tepat. Yang lebih tepat kita posisikan kejaksaan ini, yaitu bagian eksekutif atau lembaga dalam rana organ kekuasaan eksekutif, bukan yudikatif.

⁵ Di bentuknya Institusi Kejaksaan RI, sebagai lembaga penegakan hukum yang berdiri secara independen (bebas dari kekuasaan manapun), tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, ternyata kejaksaan yang dikatakan independen itu. Sebetulnya tidak independen secara praktik. Artinya kewenangan dan fungsi kejaksaan selalu di bentur-benturkan dengan kebijakan pemerintah (eksekutif), sehingga presepsi yang muncul dilintas pemikiran orang, bahwa memang keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah dibawah rumpun kekuasaan dan kewenangan organ kekuasaan eksekutif, bukan yudikatif maupun legislatif.

⁶ Memang keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan kita. Tidak jelas, apakah kejaksaan sudah cocok kita orientasikan ke otoritas kekuasaan lembaga negara yang nama. Apakah legislatif, eksekutif, dan yudikatif ka, tapi kalau kita pake jalur perespektif pemikiran Moh. Mahfud MD, pasti saya atau orang lain akan mengatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan lembaga dalam rumpun kekuasaan organ yudikatif, pendapat itu harus kita timbang-timbang, dengan menggunakan pemikiran dan pendapat yang lain, misalnya pendapat Yusril dan seterusnya. Kedua orang ini, sama-sama berbeda argumentasi, yang satu tidak sejutu dengan yang itu dan begitu juga sebaliknya. Dalam melihat keberadaan kejaksaan tersebut!

⁷ Posisi dan keberadaan Kejaksaan RI, dalam sistem Ketatanegaraan UUD NKRI 1945 dan pembagian kekuasaan Indonesia. Satu rumpun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian (POLRI), ketiga lembaga penegakan hukum ini (Kejaksaan, KPK dan Kepolisian), yaitu bisa dikatakan sebagai pilar daripada negara hukum itu sendiri, dan sekaligus sebagai lembaga penegakan hukum, yang berdiri secara independen, tapi kalau kita pertanyakan posisinya. Dia masuk dalam rumpun organ kekuasaan negara yang mana, legislatif, eksekutif, dan atau yudikatif kah, secara teori hukum tata negara. Kejaksaan RI maupun KPK dan serta Kepolisian, yaitu adalah lembaga dibawah rana eksekutif, Lihat buku Farida dan dkk, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Literasi, Yogyakarta, 2021, hlm. 91-92, dan lihat juga Yusril Ihza Mahendra, *Op, Cit*, hlm. 15-16.

Jadi secara teori, memang Kejaksaan itu adalah merupakan lembaga dalam rana organ kekuasaan eksekutif, dan bahkan bisa dikatakan sebagai pembantu pemerintah, yang akan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, dibidang penuntut umum. Kejaksaan adalah lembaga yang berorientasi dibidang hukum, kejaksaan juga dilengkapi dengan sejumlah kewenangan dan fungsi, selain itu juga bahwa kejaksaan adalah lembaga yang difasilitasi dengan prinsip independensi, yaitu lembaga hukum yang independen, merdeka dan mandiri, walaupun dilengkapi dengan itu semua, tapi kita tetap harus melihat keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan kita secara kritis, utuh, dan jerni.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas membuat penulis semakin merasa tertarik dan terpacu untuk membuat karya ilmiah mengenai “ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN INSTITUSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN UUD NKRI 1945.”

2. Metode Penelitian

Sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif yuridis analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan terhadap literatur, yang dimaksud dengan deskriptif yuridis analitis, yaitu adalah menganalisis sebuah konsep, pemikiran, dan literatur, yang berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis tersebut.

3. Posisi Kejaksaan RI dalam Konsep Pembagian Kekuasaan

Memang kalau dilihat secara praktek. Fungsi dan kewenangan Kejaksaan, tidak mandiri maupun independen, karena pada hakikatnya. Peran politik pemerintah sangat dominan dalam sistem penegakan hukum kita, citra dan kipra Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum, dibidang kekuasaan kehakiman, kini telah menjadi sebuah organ aparatur negara pemerintah, ini yang terjadi didalam tubuh lembaga kejaksaan, sebagai salah satu pilar hukum diantara polisi dan advokat. Telah berubah menjadi pilar eksekutif (Presiden).

Kejaksaan telah mengalami kemunduran besar-besaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan” yang ditulis oleh beberapa pemikir sebagai berikut; ⁹

“....Memudarnya independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan perkara pidana, tidak lepas dari bergesernya kedudukan Kejaksaan yang semula berada di bawah kekuasaan eksekutif dan yudikatif

⁸ Cara melihatnya. Bisa kita menggunakan analisis HTN atau teori quasi, itu baru tepat terkait dengan keberadaan dan posisinya dalam sistem ketatanegaraan kita. Melihat perkembangan zaman maupun realitas yang terjadi dewasa ini, memang akan terjadi dikotomi perdebatan yang sangat panjang dan tajam, ditengah-tengah masyarakat kita, apalagi dalam tingkat para ahli HTN, itu lebih ketat lagi debatnya, ada yang pro dan kontrak! Pertentangan-pertentangan pemikiran tersebut. Itu bisa menimbulkan probematika yang berkepanjangan, dan ini dapat mempengaruhi efektifitas kinerja kejaksaan agung sendiri, dalam hal ini, maka muncullah pertanyaan yang paling penting. Apakah kejaksaan masuk dalam rumpun quasi lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan ataukah yudikatif, inilah yang akan dikaji secara mendalam, dalam tesis tulisan kariah ilmiah ini, disangkat skripsi.

⁹ Farida Patittingi dan dkk, *Kedudukan Kejaksaan, Op. Cit*, 2021, hlm. 96-97.

sekaligus menjadi hanya berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sebab dengan diangkatnya Jaksa Agung sebagai menteri dan dijadikannya kejaksaan sebagai departemen, hal ini menunjukkan bahwa kejaksaan dianggap 100% eksekutif. Untuk itu, pengangkatan dan pemberhentian para menteri pembantu Presiden, yang dapat diangkat dan diberhentikan Presiden, kapan saja Presiden kehendaki. Akibatnya, kemandirian lembaga kejaksaan tidak diikuti dengan penguatnya independensi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.”

Sulit kalau Kejaksaan dikatakan sebagai lembaga quasi yudikatif secara hukum tata negara, oleh karena itu, dapat kita kutip poin berikutnya dari literatur yang sama, yaitu sebagai berikut;¹⁰

“...Menempatkan Kejaksaan dalam ranah kekuasaan eksekutif mengakibatkan adanya ambiguitas kedudukan Kejaksaan. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, tetapi di sisi lain, sebagai lembaga diposisikan berada di bawah kekuasaan eksekutif.”

Secara kelembagaan dan hukum tata negara, yang dikenal dengan pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diantara ketiga mesin alat-alat kekuasaan negara itu, yang lebih dominan dalam merumuskan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, yaitu adalah lembaga eksekutif, inilah yang membuat tergesernya kedudukan Kejaksaan dalam struktur sistem ketatanegaraan kita. Dalam hal ini, di kalangan para guru besar hukum tata negara saling berbeda pendapat mengenai posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, ada yang mengatakan, bahwa Kejaksaan adalah merupakan lembaga quasi yudikatif ada juga yang tidak sepakat. Kedua pemikiran ini, masing-masing memiliki alasan-alasan ilmiah, yang *satu* berdasarkan teori independensi lembaga-lembaga negara dan teori penegakan hukum, yang *kedua* berdasarkan sistem hukum tata negara dan pendapatan-pendekatan teori pembagian kekuasaan.¹¹

Dalam teori hukum kelembagaan negara, dimana fungsi-fungsi antar organ cabang-cabang kekuasaan negara, di kasih masukan dalam rana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ada yang disebut sebagai cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif maupun cabang kekuasaan yudikatif.¹² Diantara pembagian kekuasaan negara itu, muncullah pertanyaan? Apakah Kejaksaan bisa disebut sebagai lembaga quasi yudikatif, eksekutif dan legislatif kah, menurut konsep hukum tata negara mengatakan, bahwa Kejaksaan adalah merupakan lembaga quasi eksekutif, bukan yudikatif maupun legislatif.

Dalam melihat kejaksaan, terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka¹³ dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 97-98.

¹¹ *Ibdi*.

¹² Lihat buku Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

¹³ Permasalahan adalah, kan ada dua versi pendapat. Yang berbeda satu dengan yang lainnya bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya

Pendapat *kedua* berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief.¹⁴

Oleh karena itu, pendapat yang kita kutip diatas tersebut. Memberi sebuah keterangan, yang menjadi salah satu problem eksistensi tentang keberadaan institusi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan kita. Sehingga menimbulkan problematika dan perdebatan yang berkepanjangan dan akan timbul keraguan diantara para ahli hukum tata negara maupun para praktisi hukum, apakah dia sudah tepat dikatakan lembaga yang berada dibawah rana quasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi menurut hemat penulis tetap mengatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan quasi eksekutif, terlepas dari pendapat tadi.

4. Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI, yaitu adalah menegakan hukum dan keadilan, yang tugasnya sebagai penuntut umum, dan sejumlah kewenangan yang lainnya. Menurut sejumlah para ahli dalam melihat kejaksaan, mengatakan kejaksaan adalah lembaga yang berdiri secara independen dan berdiri sendiri, tapi didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan RI.

Bunyi Pasal 4 sebagai berikut;¹⁵

sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum, lihat Amriani, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*, dikutip dalam bentuk pdf, Makassar, 2018, hlm. Xvi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. Xvi.

¹⁵ Oleh karena itu, yaitu dapat kita pilah satu-persatu poinnya. Dari bunyi kalimat pasal itu sebagai berikut;

- (a) Bahwa kejaksaan berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, dengan ada kalimat-kalimat berdasarkan keputusan Presiden lalu atas dasar usul Jaksa Agung, berarti kalau tidak ada keputusan Presiden, maka secara otomatis, usulan Jaksa Agung tidak bisa diterima dan ditolak. Karena tidak didasari oleh keputusan pemerintah (eksekutif) secara konstitusional dan lain sebagainya.
- (b) Lalu selanjutnya dikatakan dengan bunyi kalimat berikutnya mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, ini menggambarkan bahwa kejaksaan adalah merupakan satu kesatuan, yang tak terpisahkan dari eksekutif.
- (c) Mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, penulis berpendapat bahwa sama makna poin pertama dan poin seterusnya. Dari pasal ini, masing-masing terakhir dari bunyi kalimatnya. Mengindikasikan kejaksaan adalah merupakan lembaga aparatur negara atau lembaga hukum aparatur pemerintah, bukan sebagai lembaga hukum, yang berdiri sendiri dan independen, kalimat itu, tidak ada didalam pasal ini, yang menyebut kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum dan sekaligus bersifat independen, walaupun kejaksaan dikatakan independen, tapi dengan adanya pasal ini, membuat keberadaan kejaksaan itu, tidak lagi bersifat independen, dan lain sebagainya.

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (4) Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Oleh karena itu, sangat jelas sekali keberadaan kejaksaan, dalam sistem ketatanegaraan UUD NKRI 1945, walaupun kejaksaan dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum dan bersifat independen, tapi disatu sisi ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, berarti cara pengkatannya melalui keputusan dan peraturan pemerintah, dan serta pemberhantanya juga. Berarti kejaksaan adalah merupakan lembaga quasi dalam rana eksekutif, karena kejaksaan adalah merupakan aparatur negara, kalau kejaksaan dikatakan sebagai aparatur negara dalam pasal itu, artinya dia menjalankan fungsi eksekutif sepenuhnya. Di bidang penuntut umum, dan lain sebagainya. Ini ditegaskan pula selanjutnya dalam pasal 7.

Bunyi Pasal 7 dan Pasal 7A sebagai berikut;¹⁶

- (1) Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri.
- (3) Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bunyi Pasal 7A selanjutnya;

- (1) Pegawai Kejaksaan terdiri atas.

(d) Di bagian terakhir pasal itu mengatakan bahwa kejaksaan adalah bahwa cabang dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara, oleh karena itu, pasal tersebut. Ingin mengatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan pembantu atau pelayan pemerintah, yang akan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, di bidang penuntutan, dan diberi cab dengan istilah aparatur negara. aparatur negara itu, berarti pembantu Presiden, sama halnya dengan menteri, dan dia menjalankan tugas negara dan pemerintah secara keseluruhannya. Di bidang hukum pidana dan hukum perdata maupun administrasi negara, penulis hanya melihat kejaksaan ini, dari segi hukum tata negara dan berdasarkan bunyi pasal tersebut. Pasal itu ingin mengatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan lembaga hukum, yang akan menjalankan fungsi eksekutif, di bidang penuntut umum.

¹⁶ Bunyi pasal ini juga. Agak mirip dengan bunyi Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) tadi, dikatakan di pasal ini, bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden, kalau tidak ada ketetapan Peraturan Presiden yang berlaku untuk itu, maka pembentukan Kejaksaan dan Kejaksaan Negeri, tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan, dan seterusnya. Lihat Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

- a. Jaksa; dan
 - b. Aparatur sipil negara non-Jaksa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut. Bahwa kejaksaan adalah merupakan lembaga pembantu atau lembaga milik eksekutif, didalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) tersebut. Menempatkan posisi kejaksaan dalam sktruktur hirarki pemerintah (eksekutif), bukan diluar eksekutif, dan dikatakan lagi didalam Pasal 7A, pejabat sipil aparatur negara, diluar hirarki intansi kejaksaan, itu bisa merangkap menjadi pewagai kejaksaan, karena kejaksaan sendiri adalah merupakan pejabat publik aparatur sipil negara. berdasarkan insripsi Presiden, melalui keputusan dan peraturan pemerintah sendiri. Jadi wajarlah seseorang pejabat elit dalam pemerintah, menjadi pegawai Kejaksaan, oleh karena itu, dapat kita kutip pasal selanjutnya,

Bunyi Pasal 8 sebagai berikut;¹⁷

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas narna negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggr nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Bunyi Pasal 8A sebagai berikut;¹⁸

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
- (2) Perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan pasal ini, bahwa fungsi dan kewenangan kejaksaan, yaitu adalah merupakan lembaga penegakan hukum dan keadilan, dibidang penuntut umum, dan bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani , dan sekaligus sebagai lembaga dalam rana quasi eksekutif.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

¹⁸ Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

Bunyi Pasal 18 sebagai berikut;¹⁹

- (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. mmmmmm
- (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- (3) Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.
- (5) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (6) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (7) Jaksa Agung Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.

Masalah pemberhentian masa jabatan kejaksaan dan yang lainnya. Itu diatur melalui Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan RI sendiri.

Bunyi Pasal 20 sebagai berikut; ²⁰

Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertalcrva kepada T\rhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. benjazah paling rendah sarjana hukum;
- e. sehatjasmani dan rohani; dan
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Bunyi Pasal 22 sebagai berikut;²¹

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakitjasmani atau rohani secara terus-meneruls;
 - d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sarna masa jabatan anggota kabinet;
 - e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;

¹⁹ Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

²⁰ Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

²¹ *Ibid.*

- f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
 - h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bunyi Pasal 23 sebagai berikut;²²

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (3) Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier sebagai Jaksa.

Bunyi Pasal 24 sebagai berikut;

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung 'Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Oleh karena itu, penjelasan Pasal 20 dan seterusnya. Tentang pemberhentian anggota kejaksaan. Sangat jelas sekali, dan wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan seterusnya. Serta masa jabatan kejaksaan, akan berakhir dengan masa jabatan menteri, dalam periode yang sama. Artinya. Dalam hal ini, memang kejaksaan itu adalah merupakan lembaga quasi dalam rana eksekutif, dan campur tangan pemerintah (eksekutif) dalam tubuh institusi lembaga hukum kejaksaan tersebut. Sangat luar biasa.

Kejaksaan juga memiliki fungsi dan kewenangan yang lainnya. Katakanlah dibidang hukum pidana dan seterusnya. Selain bertindak sebagai pihak penyidik, penyelidikan dan penuntut umum, kejaksaan juga dapat bertindak sebagai pihak eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi, dan sejumlah kewenangan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat kita kutip beberapa pasal, yang mengatur fungsi dan kewenangan kejaksaan tersebut.

Pasal30A sebagai berikut;²³ Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal30B sebagai berikut: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang;²⁴

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

²² Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

²³ Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021, Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004.

²⁴ *Ibid.*

- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:²⁵

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Sangat jelas sekali fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam konteks hukum pidana dan seterusnya. Walau pasal ini, mengatur fungsi dan kewenangan kejaksaan sedemikian rupa, dalam arti pidana, tapi beberapa unsur dari pasal itu, masih saja ada unsur campur tangan pihak eksekutif.²⁶

²⁵ Bisa saja semua orang melihat keberadaan kejaksaan dalam konteks lain, misalnya dalam konteks hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi atau dalam konteks teori independen organ negara dan bahkan dalam konteks negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal itu, pasti akan melihat posisi dan keberadaan kejaksaan ini, dengan mengatakan bahwa kejaksaan tepatnya, yaitu adalah merupakan lembaga penegakan hukum, yang keberadaannya dalam lingkup quasi rana organ yudikatif, penulis sudah katakan diawal pembahasan tulisan ini, bahwa dalam melihat keberadaan posisi kejaksaan ini, bukan dilihat dalam konteks pidana dan seterusnya. Tapi harus dilihat betul-betul dalam perspektif kecamatan hukum tata negara, disitu baru kita tau. Organ kekuasaan negara yang mana, apakah legislatif, eksekutif, dan atau yudikatif.

²⁶ Dapat kita mengerti bahwa fungsi dan kewenangan kejaksaan, dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara, sangat luas dan rumit sekali, tapi dalam beberapa hal, peran politik pemerintah sangat kuat. Sehingga memungkinkan, setiap tindakan proses hukum di kejaksaan, pasti ada intervensi dari pihak pemerintah, apalagi kejaksaan dikatakan sebagai aparatur sipil negara dan menjalankan fungsi dan kewenangan pokoknya. Dengan atas nama negara dan pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas pemerintah dibidang hukum dan keadilan, ini sebetulnya adalah merupakan sinyal elementer, bahwa sifat keindependenan sebuah lembaga hukum institusi kejaksaan, mengalami

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kekuasaan negara tidak boleh dirangkap oleh satu tangan dan jabatan yang sama, di dalamnya terdapat jenis-jenis kekuasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan atau poinnya. Dari seluruh rangkuman pembahasan tulisan ini, yaitu sebagai berikut;

1. Karena keberadaan Kejaksaan tidak diatur dalam kekuasaan kehakiman dan serta dia bukan lembaga yang membuat undang-undang, rumpun atau keberadaan Kejaksaan ini, dia diatur dibawah departemen kehakiman, sedangkan Departemen Kehakiman adalah merupakan kewenangan eksekutif (Presiden), berarti dia adalah merupakan lembaga quasi eksekutif.
2. Menurut Dio Ashar Wicaksana mengatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Sehingga kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun.²⁷

B. Saran

1. Diharapkan sudi kiranya semua perusahaan ketika hendak melakukan penerimaan kerja kepada para pekerja, membuat surat perjanjian kerja tertulis dan legalitas yang berisikan tentang sistem kerja, waktu kerja, gaji, THR, PHK dan sanksi baik dari perusahaan itu sendiri ataupun para pekerja ketika lalai atau melakukan kesalahan dan tanggung jawab dalam bekerja. Agar ketika sewaktu-waktu terjadi hal-hal diluar kondisi dan situasi yang tidak di inginkan, pekerja dapat mengerti dan memakluminya. Kemudian, sebaiknya perusahaan juga menyerahkan salinan perjanjian tertulis dan kontrak kerja kepada karyawan agar karyawan dapat memahami hal-hal terkait dengan sistem kerja secara lebih baik dan detail.
2. Diharapkan sudi kiranya bagi setiap pekerja yang di PHK mengusahakan agar gaji dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Kemudian setiap melamar kerja dan diterima kerja, ada baiknya pekerja meminta surat salinan kontrak kerja agar dapat membaca dan memahami kontrak kerja dengan lebih seksama.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku:

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Republik Institute, Makassar, 2012.

Farida Patittingi, Syamsul Bachrie, Muh. Hasrul, Yudi Indra Gunawan Priyambudi, Rezk

kemesorotan dan hilang independensinya. Artinya Kejaksaan tidak lagi independen dan sekaligus Kejaksaan adalah merupakan lembaga dalam rana quasi eksekutif.

²⁷ Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, dikutip dalam bentuk pdf, hlm. 8.

Amalia Syafiin, Taufik Hidayat, Monika Charolina Friandika, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Literasi, Yogyakarta, 2021.

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Makassar, 2019.

-----*Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1977.

Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan*, FH UI 2008.

Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, (Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawi Pres, Jakarta, 2009.

-----*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-----*Format Perkembangan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII, 2004.

Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Khunaifi Alhumami, *Perubahan Status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan Serta Pengaruhnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum*, Thesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2017. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

_____. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2018. *Rethinking Cybercrime*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Marwan Effedy, *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif hukum)*, Jakarta, 2005.

- Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Prapanca, Jakarta, 1959.
- Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Dibawah Soeharto*, ELSAM (lembaga Studi dan Advokat Masyarakat), 2004.
- Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Literty, Yogyakarta, 1993.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2012.
- Prof. Mr. Djokosutono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Al-Rasyid, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- .Api Demokrasi Tidak Boleh Padam (Membangun Indonesia Baru Yang Adil Dan Makmur)*, Fraksi Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Senarai Gagasan Fraksi Persatuan Pembangunan Pada Sidang Istimewa MPR RI 10-13 Nopember 1998, Jakarta
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- J.J. Von Schmid, jilid I, *Grote Denkers Over Staat En Recht (Van Plato tot Kant)*, Copyright By, P.T. Pembangunan 19, 1965.
- SF Marbun dan dkk, *Demensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yagyakarta, 2001.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Refly Harun, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yagyakarta, 2021.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, 2012.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2009.

Fajlurrahman Jurdi dan dkk, *Jalan Terjal Demokrasi*, Litera, Yogyakarta, 2018.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Achmad Roestandi dan Zul Afdi Ardlan, *Tata Negara Jilid I*, CV. Armko, Bandung, 1986.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, P.T. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar, Jakarta, 1961.

Saifullah Yusuf dan Fahrudin Salam, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, 2000

-----*.Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra (Buku Satu)*, Pro Deleader, Jakarta, 2016.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

RUU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Perubahan Pertama dan Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Media dan Jurnal :

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung "Tugas dan wewenang" <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>. Dikutip dalam <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/pembagian-kekuasaan-menurut-undand.html?m=1>.

Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum)

Yusril Ihza Mahendra dalam Dio Ashar Wicaksana, Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Jurnal Fiat Justitia, Volume 1, No. 1, Maret 2013.

Asri Agustiwi, *“Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”*, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA 8 (1), 2014.